



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2012/PA.Stn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENTANI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Polisi, Kabupaten Sarmi, selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon”** ;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, Kota Ternate. Selanjutnya disebut sebagai **“Termohon”** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di depan persidangan;

Telah meneliti alat-alat bukti yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 01 Oktober 2012 yang didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Sentani nomor 46/Pdt.G/2012/PA.Stn. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Kecamatan Kota Ternate Selatan, pada hari Sabtu tanggal 14 November 1998 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah nomor 262/15/XI/1998, tertanggal 14 November 1998;

Hal. 1 dari 21 Put. No. 46/Pdt.G/2012/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Asrama Polisi Jayapura selama 3 (tiga) tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di Asrama Polisi Puncak Jaya selama 7 (tujuh) tahun, kemudian pada bulan agustus 2008 Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di asrama polisi Sarimi, kemudian pada bulan Juli 2010 Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - Anak Pertama, Perempuan 13 tahun berada dalam asuhan Pemohon;
 - Anak Kedua, Laki-laki 11 tahun berada dalam asuhan Termohon;
 - Anak Ketiga, laki-laki umur 6 tahun berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang disebabkan karena Termohon mempunyai sifat yang keras dan tidak mau mendengarkan kata-kata Pemohon;
5. Bahwa Termohon sering menuduh Pemohon mempunyai wanita idaman lain di Mamberamo yang tidak terbukti, dan Pemohon telah menjelaskan baik-baik kepada Termohon bahwa tidak ada wanita lain, namun Termohon tidak menerima pernyataan Pemohon sehingga pada pukul 10.00 malam Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
6. Bahwa sejak bulan Juli 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang sebelumnya terjadi pertengkaran dengan membawa anak ketiga Pemohon dan Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan baik antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon juga memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hak asuh anak (hadhanah) dari ketiga anak Pemohon dan Termohon kepada Pemohon;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali, dimasa yang akan datang, dengan demikian permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-undang yang berlaku;

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primeir

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsida

Atau Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya .

Atas Permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk berusaha kembali rukun dengan termohon namun tidak berhasil;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak datang atau mengutus kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan akan tetap pada Termohon hanya mengirimkan surat eksepsi sekaligus jawaban Termohon tertanggal 01 November 2012, yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon berada diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate;
2. Bahwa Termohon membenarkan posita nomor satu dalam surat permohonan Pemohon;
3. Bahwa pada posita nomor 2 (dua) tidak benar dan yang benar bukan Termohon yang meninggalkan Pemohon akan tetapi karena Termohon diterlantarkan oleh Pemohon maka dalam keadaan terpaksa Termohon kembali kepada orang tua Termohon;
4. Bahwa posita nomor 3 (tiga) benar;

Hal. 3 dari 21 Put. No. 46/Pdt.G/2012/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa posita nomor 4 (empat) tidak benar bahwa lasana pertengkaratan disebabkan karena Pemohon memaksa Termohon untuk ikut agama Pemohon yang pertama (kristen) atau secara tegas Pemohon masuk Islam sekedar untuk dapat menikah dengan Termohon setelah itu Pemohon mengajak Termohon untuk ikut agama Pemohon;
6. Bahwa posita nomor 5 (lima) tidak benar, bukannya Termohon menuduh Pemohon selingkuh akan tetapi Pemohon sendiri yang mengatakan kepada Termohon dalam keadaan mabuk, Pemohon selalu menyiksa Termohon, Pemohon selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
7. Bahwa Pemohon telah menelantarkan Termohon dan dua anaknya selama dua tahun, maka Termohon menuntut kepada Pemohon untuk menyerahkan nafkah lampau setiap hari Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selama dua tahun sehingga total yang harus dibayar adalah Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
8. Bahwa Pemohon selama berumah tangga telah menunjukkan tanda-tanda akan kembali pada agama semula, maka paska perceraian Termohon meminta kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan hak asuh anak (hadhanah) atas yang diasuh Pemohon sekarang ini kepada Termohon;
9. Bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon maka Termohon menuntut agar Majelis Hakim menetapkan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah)
10. Berdasarkan semua uraian diatas, maka mohon kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Termohon, dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

- Menolak atau tidak menerima permohonan Pemohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Menghukum Pemohon membayar menyerahkan nafkah lampau Rp. 72.000.000,- (tuju puluh dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pemeliharaan (hadhanah) dari ketiga anak tersebut kepada Termohon;
3. Membayar biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa Termohon atas eksepsinya tersebut Majelis Hakim menilai tidak cukup untuk bisa diterima, Termohon juga didalam eksepsi tersebut tidak melampirkan kartu tanda penduduk sebagai bukti telah berdomisili di Ternate;

Menimbang, bahwa Termohon didalam persidangan tidak menyampaikan langsung perihal eksepsinya secara lisan, sehingga Majelis Hakim menilai Termohon sudah tidak mempersoalkan lagi perihal eksepsi sehingga Majelis Hakim tidak berhak mengakomodir apa-apa yang tidak diminta oleh Termohon, hal ini telah sesuai dengan Pasal 189 ayat 3 R.Bg. yang menerangkan bahwa “Hakim dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberiklan lebih dari yang dimohon”. Dengan demikian eksepsi Termohon telah cukup alasan untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Februari 2013 sebelum pemeriksaan pokok perkara, Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan sehingga persidangan dilanjutkan dengan proses mediasi dengan didampingi oleh seorang mediator **Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.** dengan laporan tertanggal 13 Februari 2013 menyatakan mediasi dinyatakan tidak berhasil karena tidak ada titik temu antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir pada persidangan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka dilanjutkan dengan upaya mediasi, namun mediasi tersebut gagal karena tidak ada titik temu antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa setelah upaya mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya diubah oleh Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk tidak mempersoalkan hak asuh (hadhanah) anak;
- Bahwa Pemohon tetap bersedia membiayai anak-anak hingga dewasa;

Hal. 5 dari 21 Put. No. 46/Pdt.G/2012/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan atas perubahan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas surat Permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menolak sebagian dan menerima sebagian dengan uraian sebagai berikut;

- Bahwa pada poin dua tidak benar yang benar adalah setelah menikah Pemohon dan Termohon menikah di Ternate tanggal 14 Nopember 1998, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Jayapura dan tinggal di rumah kontrakan di APO sampai tahun 2010, kemudian pada bulan januari 2011 Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di asrama polisi Dok VIII kemudian pindah di Biak selama dua bulan, kemudian Pemohon pindah tugas ke Nabire dan pada tahun 2002 Termohon dan anak-anak menyusul ke Nabire akan tetapi Pemohon mengusir Termohon dan menyuruh Termohon untuk pulang ke Ternate saja. Kemudian Termohon dan anak-anak berangkat ke Ternate kemudian pada tahun 2008 Pemohon dan Termohon tinggal di asrama Polisi Sarmi hingga pada tahun 2010 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Pada poin 3 (tiga) Termohon hanya mengoreksi usia anak-anak Pemohon dan Termohon yaitu anak pertama berusia 13 tahun, anak kedua 11 tahun dan ketiga 6 tahun;
- Pada poin 4 (empat) tidak benar dan yang benar adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak September 2010, kemudian tidak benar kalau Termohon bersifat keras kepala dan suka membanta karena yang sebenarnya adalah Termohon suka ringan tangan dan suka memukuli Termohon, karena Pemohon suka minum-minuman keras dan suka main judi, Pemohon juga pernah memberikan nafkah sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan satu juta rupiah padahal gaji Pemohon adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Pemohon mempunyai wanita idaman lain yang Termohon ketahui bernama Neli Mamaribo, hal tersebut Pemohon katakan sendiri ketika dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pada poin 6 (enam) sebagian benar dan sebagian lagi tidak benar yang benar adalah pada bulan September 2010 tepatnya pukul 22.00 wit, Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon bertengkar, yang akibatnya Pemohon lari dari rumah dan berlindung di Polres Sarmi pada malam itu juga dan pada siang hari Termohon mencoba kembali kerumah namun Pemohon mengusir Termohon hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal, selama pisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak-anak namun tidak untuk Termohon;

- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk diceraikan;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut Pemohon membantah beberapa poin dan membenarkan sebagian, dan replik tersebut sebagai berikut;

- Bahwa pada poin nomor dua adalah tidak benar dan yang benar adalah beberapa hari setelah pernikahan Pemohon dan Termohon di Ternate, Pemohon dan Termohon pindah ke Jayapura dan tinggal di Asrama Polisi Dok VIII Atas, dari tahun 2001 hingga tahun 2008, kemudian pindah dan tinggal di Nabire, tidak benar Pemohon mengusir Termohon, yang benar adalah karena situasi kurang aman maka Pemohon meminta Termohon untuk kembali saja ke Ternate;
- Pada poin 4 (empat) Pemohon membenarkan suka memukul Termohon, suka minum-minuman keras (khamar), dan meluruskan bahwa pertengkar Pemohon dan Termohon dimulai sejak bulan Juni 2010;
- Pada poin lima Pemohon membantah bahwa tidak benar Pemohon mempunyai WIL, dan Pemohon tidak kenal perempuan yang disebutkan Termohon tersebut, Pemohon juga menambahkan jika benar Pemohon mempunyai WIL maka Pemohon sudah pasti akan dihukum dari kesatuan bahkan bisa di pecat;
- Pada poin 6 (enam) adalah benar Pemohon memukul Termohon dan Termohon melarikan diri ke kantor polsek Sarmi untuk perlindungan, namun yang tidak benar adalah ketika Termohon kembali Pemohon mengusirnya yang benar adalah Pemohon dan Termohon bertengkar lagi dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut Pemohon juga telah memberikan dupliknya secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa yang benar adalah Pemohon mempunyai WIL, semasa tugas di Mamberamo Raya;

Hal. 7 dari 21 Put. No. 46/Pdt.G/2012/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adalah benar Pemohon mengusir Termohon saat terjadi pertengkaran, kemudian Termohon menambahkan bahwa Pemohon telah kembali ke agama semula dengan melihat sendiri Pemohon memakan babi meskipun Termohon tidak pernah melihat Pemohon pergi ke gereja dan membawa alkitab;

Bahwa terhadap apa-apa yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya, Pemohon tetap dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil dalam surat permohonan Pemohon, kemudian didalam persidangan Pemohon telah mengajukan dua macam alat bukti yaitu bukti surat dan saksi;

I. Bukti Surat berupa:

- Asli Surat keterangan domisili atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Sarmi Kota nomor 474.4/152/SKET-DOM/2013 tertanggal, selanjutnya ketua majelis memberi tanggal dan paraf kemudian diberi tanda **P.1**;
- Fotokopi dan asli dua buah buku kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kotamadya Ternate, Maluku Utara, nomor 262/15/XI/1998 tertanggal 14 Nopember 1998, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ketua majelis memberi tanggal dan paraf kemudian diberi tanda **P.2**;
- Asli surat permohonan didaftarkan untuk mengikuti sidang cerai, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Sarmi, nomor R/28/IX/2012/Res Sarmi tertanggal 17 September 2012, selanjutnya ketua majelis memberi tanggal dan paraf kemudian diberi tanda **P.3**;
- Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Sarmi tertanggal 13 September 2012, selanjutnya ketua majelis memberi tanggal dan paraf kemudian diberi tanda **P.4**;
- Asli Surat Ijin Cerai yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Sarmi tanggal 17 September 2012, selanjutnya ketua majelis memberi tanggal dan paraf kemudian diberi tanda **P.5**;
- Asli Surat Kesepakatan Bercerai yang buat dan ditanda tangani Pemohon dan Termohon diatas Materai 6000 dengan ditanda tangani oleh tiga orang saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal September 2012, selanjutnya ketua majelis memberi tanggal dan paraf kemudian diberi tanda **P.6;**

7. Asli surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon tentang kesanggupan Pemohon dalam memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon hingga dewasa, tertanggal 13 September 2012. selanjutnya ketua majelis memberi tanggal dan paraf kemudian diberi tanda **P.7;**
8. Foto Kopi Kartu Tanda Anggota POLRI yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Sarmi, nomor KTA/192/III/2012, tertanggal 12 Maret 2012. selanjutnya ketua majelis memberi tanggal dan paraf kemudian diberi tanda **P.7;**
9. Foto kopi surat pernyataan diatas materai yang ditulis tangan oleh Pemohon untuk tidak mengulangi perbuatannya dan siap di proses sesuai hukum yang berlaku jika terbukti melanggar kemabli, tertanggal 13 Januari 2012, selanjutnya ketua majelis memberi tanggal dan paraf kemudian diberi tanda **T.1;**

II. Bukti Saksi

Bahwa disamping alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadapkan dua orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, secara terpisah dalam persidangan masing-masing mengaku bernama :

1. **SAKSI I** yang di atas janjinya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak dari kakak kandung Saksi sedangkan Termohon adalah anak menantu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah dengan cara Agama Islam di Ternate;
- Bahwa keluarga besar Pemohon tidak mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, kemudian keluarga mengetahui dari foto pernikahan;

Hal. 9 dari 21 Put. No. 46/Pdt.G/2012/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama dan ketiga ikut Termohon sedangkan anak kedua ikut Pemohon di Biak;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena sewaktu Pemohon tugas di Mamberamo, Pemohon meminta Saksi untuk datang ke Sarmi untuk menemani anak-anak Pemohon, karena Termohon telah meninggalkan rumah dan Saksi tidak mengetahui kemana;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering di mediasi di Kantor Polisi akan tetapi Saksi tidak masuk kedalam;
- Bahwa sejak tahun 2010 Termohon sudah pergi membawa kedua anaknya dan hingga kini tidak pernah kembali;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon suka mabuk-mabukan, hal tersebut Pemohon lakukan semenjak belum menikah dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kasus perselingkuhan dan Judi yang sering dilakukan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah Pemohon masih mengirimkan nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon yang diasuh oleh Termohon di Ternate, karena Saksi pernah menyimpan bukti pengiriman uang tersebut;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati namun tidak berhasil;
 1. **SAKSI II**, di dalam persidangan Saksi tersebut telah berjanji dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kakak kandung Saksi sedangkan dengan Termohon hanya sebatas kakak ipar;
 - Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan, karena pernikahan dilaksanakan di Ternate;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, anak pertama dan ketiga ikut Termohon sedangkan anak kedua ikut dengan Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah dengan Saksi, sehingga tidak terlalu mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon telah pergi membawa kedua anak tersebut ke Ternate;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2010 Pemohon di Sarmi sedangkan Termohon tinggal di Ternate;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada kedua anak Pemohon dan Termohon yang berada di Ternate dan di Biak;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon suka mabuk dan suka memukuli Termohon karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perselingkuhan Pemohon dengan wanita lain;
- Bahwa keluarga sudah tidak sanggup menasehati Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon mengoreksi keterangan saksi pertama dan saksi kedua bahwa hingga saat ini Pemohon masih beragama Islam hanya saja sudah tidak melaksanakan sholat, kemudian Termohon menambahkan bahwa selama Pemohon dan Termohon di Jayapura pernah kerumah Saksi kedua sedangkan Saksi kedua mengatakan tidak pernah datang kerumah Saksi kedua, Termohon juga menambahkan bahwa sebenarnya Saksi kedua juga mengetahui kalau Pemohon suka main judi, selebihnya dibenarkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya adalah tetap pada surat permohonan cerai dan tidak dirukunkan lagi maka dimemohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Hal. 11 dari 21 Put. No. 46/Pdt.G/2012/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka cukup ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, kemudian dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi azas “*audi et alteram partem*” yang artinya tiap-tiap yang berperkara harus diperlakukan dengan sama dan adil, sehingga pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon telah dipanggil melalui relas panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sentani, tertanggal 18 November 2012 dan tanggal 27 November 2012 kepada Termohon sedangkan kepada Pemohon tanggal 01 November 2012 dan 19 November 2012 telah menghadap di persidangan sehingga telah didengar keterangannya, hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-undang nomor 14 tahun 1970 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman jo. Pasal 58 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 138 ayat (1) KHI;

Menimbang, oleh karena Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka terlebih dahulu dilaksanakan mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi, dengan difasilitatori oleh **Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.**, akan tetapi usaha mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan, karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada titik temu meskipun demikian sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal pada setiap persidangan telah menasihati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon agar bersabar dan mencoba kembali hidup rukun membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sekaligus mengajukan eksepsi mengenai relatif kompetensi dan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Sentani tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon saat ini telah berdomisili di Ternate dan dalam hal ini berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate bukan Pengadilan Agama Sentani;
2. Bahwa Termohon pergi ke ternate karena diterlantarkan tidak diberi nafkah sehingga Termohon dengan terpaksa pulang kerumah orang tua di Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 129 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa "*Pemohon dalam hal menjatuhkan talak terhadap istri harus diajukan di Pengadilan Agama Tempat Istri berdomisili*" akan tetapi pasal ini memberikan pengecualian yang ditegaskan dalam pasal 132 yaitu "*kecuali istri terbukti nusyuz atau meninggalkan tempat tanpa sepengetahuan suami*" kemudian diperkuat oleh azas hukum perdata *Actor Sequitur Forum Rei* yang artinya yang berhak mengadili suatu perkara adalah Pengadilan dimana Termohon itu tinggal, dalam hal ini Termohon harus mampu membuktikan dengan KTP, Kartu Keluarga atau surat Pajak, bahwa alamat Termohon yang sebenarnya adalah di Ternate sebagaimana dalam eksepsi Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan sebelum pemeriksaan pokok perkara, tidak menyampaikan kembali keinginannya baik secara lisan maupun tertulis perihal eksepsinya, sehingga Majelis Hakim menilai Termohon sudah tidak mempersoalkan tentang kewenangan mengadili dari Pengadilan Agama Sentani ke Pengadilan Agama Ternate, dengan demikian eksepsi Termohon mengenai kompetensi relatif harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Agama terbagi dua yaitu secara absolute dan relatif, dan berdasarkan dua buah alat bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan yaitu **P.1** yang mencantumkan bahwa Pemohon berada di daerah

Hal. 13 dari 21 Put. No. 46/Pdt.G/2012/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarmi yang termasuk wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani dan P.2 yang memuat peristiwa hukum dalam perkawinan, sehingga sesuai petunjuk pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. pasal 49 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Sentani berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, Pemohon dalam surat permohonannya telah menerangkan bahwa pekerjaan pemohon adalah anggota POLRI sebagaimana bukti P.8 Pemohon sehingga kepada Pemohon Majelis Hakim sampaikan untuk terlebih dahulu memperoleh ijin dari atasan, kemudian dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti P.3, P.4, P.5 berupa surat permohonan ijin dari pemohon, BAP pemeriksaan dan surat ijin itu sendiri, dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 1 Undang-undang nomor 45 tahun 1990 perubahan atas Undang-undang nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 9 ayat 1, pasal 18, 19, 20, 21 ayat 1 dan pasal 22 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 9 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena pengajuan perceraian yang di ajukan Pemohon harus dinyatakan telah memenuhi syarat formiil dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada posita nomor 4 surat permohonan Pemohon, Pemohon telah menerangkan alasan perceraianya dengan Termohon adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah Termohon sudah tidak mau mendengarkan kata-kata Pemohon selaku suami, Termohon setiap kali pertengkaran selalu melaporkan kepada atasan Pemohon, Termohon juga pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2010 hingga sekarang, keterangan tersebut telah dikuatkan oleh dua orang Saksi yang mengetahui persisi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, akan tetapi keterangan tersebut sebagian dibanta oleh Termohon dengan mengatakan bahwa tidak benar Termohon keras kepala, bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah karena diterlantarkan dan sering dipukuli oleh Pemohon baik dalam keadaan sadar maupun dalam keadaan mabuk, terhadap semua keterangan Termohon tersebut Pemohon telah mengakuinya, sehingga keadaan rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang digambarkan Pemohon dalam surat permohonan harus dinyatakan terbukti karena Pemohon dan Termohon juga telah berpisah tempat tinggal, hal telah memenuhi pasal 22 ayat 1 dan 2 PP nomor 9 tahun 1975, oleh karena itu posita nomor 4 telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa pada posita nomor 5 Pemohon menyatakan bahwa Termohon suka menuduh berselingkuh dengan wanita lain sehingga sering terjadi pertengkaran, hal tersebut dibantah oleh Termohon dalam jawabannya secara lisan mengatakan bahwa benar Termohon berselingkuh dengan wanita yang bernama Neli Mamaribo sewaktu Pemohon bertugas di Mamberamo, dan Termohon telah diberikan kesempatan untuk dapat membuktikan atas apa-apa yang dibantah berdasarkan atau ditolak hal ini berdasarkan asas pembuktian dalam pasal 283. R.Bg dan atas sanggahan tersebut Termohon tidak mampu membuktikan perselingkuhan Pemohon dengan wanita yang dituduhkan bernama Neli Mamaribu, dengan demikian Majelis Hakim menilai dalil-dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1685 KUHPdata Jo. Pasal 283 RB.g maka barang siapa yang mendalilkan atau menyangkal suatu hak maka ia yang harus membuktikannya dalam persidangan, kemudian Pemohon menyerahkan dua macam alat bukti yaitu bukti surat berupa : P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 dan P8 dan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I dan SAKSI II**, terhadap alat bukti surat dan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat pembuktian yang sempurna, sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa didalam khazanah Peradilan Islam dikenal dengan asas *“Ahsin nasa li majlisika wa qadhaika”* yang artinya hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan persamaan kedudukan para pihak, kemudian Termohon juga telah diberikan kesempatan yang sama untuk dapat membuktikan apa-apa yang telah dibantah dimuka sidang, kemudian Termohon menyerahkan alatbukti T1 berupa surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon yang intinya menguatkan dalil-dalil yang telah diakui oleh permohonan, bukan menguatkan sanggahan atau bantahan, maka terhadap alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Hal. 15 dari 21 Put. No. 46/Pdt.G/2012/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada intinya antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai, maka apa-apa yang didalilkan oleh Pemohon dan Termohon harus dinyatakan sebagai fakta yang tetap dan harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta dua orang saksi dalam persidangan serta bukti-bukti yang ada, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa antara dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebab antara lain adalah karena sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga, sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010;
- Bahwa selama berpisah Pemohon sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon akan tetapi hanya diberikan kepada anak Pemohon dan Termohon yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa instansi Kepolisian tempat tugas Pemohon dan keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk membina kembali rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* jo. Pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud karena antara Pemohon dan Termohon telah tidak terjalin hubungan yang harmonis, dengan adanya pengakuan Pemohon yang mengatakan bahwa Pemohon suka mabuk dan benar suka memukuli Termohon, Termohon juga telah pergi meninggalkan Pemohon karena suda tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahan terhadap sikap pemohon, hal ini menunjukkan harapan untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan dalam pasal tersebut diatas tidak terwujud;

Menimbang, bahwa dari hasil pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, meskipun didalam persidangan Pemohon dan Termohon telah mencabut gugatan hadhanah olekarena itu Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa anak bukanlah harta bawaan yang harus diperebutkan, namun anak adalah karunia dari Allah sekaligus amanah yang harus dijaga, dirawat dan dibiayai hingga dewasa, kemudian nanti anak tersebut yang akan menentukan apakah mengikuti Pemohon atau Termohon, dana selama dalam asuhan tersebut Pemohon selaku ayah kandung diperintahkan untuk membayar nafkah kepada anak-anak tersebut hingga dewasa, hal ini telah sesuai dengan pasal 80 ayat 4 huruf c, pasal 105 ayat 1-3 Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Termohon dan dua orang Saksi menyatakan bahwa Pemohon telah kembali pada agama semula yaitu kristen akan tetapi Pemohon membantah dan mengatakan hingga saat ini Pemohon masih beragama Islam namun sudah tidak pernah melaksanakan sholat dan ibadah lainnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon masih beragama Islam dan kepada Pemohon masih melekat ketentuan sebab dan akibat hukum islam yang timbul akibat perceraian;

Menimbang, oleh karena Pemohon masih beragama Islam maka sesuai pasal 149 KHI, bilamana perkawinan putus karena talak maka kepada Pemohon diberikan kewajiban yang harus ditunaikan kepada Termohon yaitu berupa: **1). nafkah iddah** selama tiga bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), **2). Mut'ah** berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang akan diserahkan pada saat pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon dan Termohon telah tidak keberatan untuk bercerai karena merasa sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon juga telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2010, hal ini dikuatkan dengan alat bukti P.6 yang telah ditandatangani diatas materai oleh Pemohon dan Termohon serta tiga orang Saksi masing-

Hal. 17 dari 21 Put. No. 46/Pdt.G/2012/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama **SAKSI I**, **SAKSI II** dan **SAKSI III**, tertanggal September 12 September 2012, dengan demikian patut diduga hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis sehingga telah cukup alasan untuk melakukan melakukan perceraia;

Menimbang, bahwa pembubaran perkawinan adalah suatu yang tidak dilarang dalam agama namun dibenci Allah namun membiarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah tidak harmonis, akan mengakibatkan madharat atau kerusakan yang lebih besar lagi, hal ini perlu dihindari dan memilih kemungkinan terburuk lebih kecil, hal ini telah dikuatkan dengan kaidah ushul fiqhi yang menyatakan :

إذا تعارضت المفسدتان رعي إحداهما بارتكاب أخفهما ضررا

Artinya: “ Apabila berbenturan dua kerusakan maka harus dilihat salah satu dari keduanya dengan memilih yang lebih ringan madaratnya”;

دَرْءُ الْمَقْصِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى بِلِّ الْمَصَالِحِ

Artinya :“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tersebut diatas diambil alih oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah diuraikan diatas telah tidak dapat dipertahankan lagi, dengan demikian telah terpenuhilah alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam perceraian karena telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 5, 6 7 dan 9 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, jo. Pasal 33 ayat 1 Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dengan demikian permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon harus dinyatakan telah terbukti dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sentani, maka perkara ini diputus dengan memberi izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk mengucapkan talak talak kepada Termohon, hal ini telah sesuai ketentuan pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*incrah*) selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan tersebut diucapkan, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Hal ini telah sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 147 ayat 1-3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSESEPI

1. Menolak eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Sentani berwenang mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar sejumlah uang berupa:

Hal. 19 dari 21 Put. No. 46/Pdt.G/2012/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah Iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Memberikan mut'ah berupa uang tunani sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sentani atau pejabat yang ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, untuk mengirim salinan putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht*) kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.851.000,- (*dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari **Rabu** tanggal **27 Maret 2013** Masehi bertepatan dengan tanggal **16 Jumaddil Awwal Hijriah**, oleh kami **Drs. Mukhlis, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Agus Salim, S. Ag, M.SI** dan **Fahri Saifuddin, S.HI** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **Muhammad Abduh. M Torano, SE., SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Mukhlis, MH.

Hakim Anggota I,

ttd

Agus Salim, S. Ag., M.SI

Hakim Anggota II,

ttd

Fahri Saifuddin, S.HI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Abduh M. Torano, SE., SH.



Rincian Biaya Perkara

Sentani, 27 Maret 2013

Untuk Salinan

Panitera,

Drs. M. Idris, SH, MH

Hal. 21 dari 21 Put. No. 46/Pdt.G/2012/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)